

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literature hukum Islam dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamik Law*" dari literature Barat.¹

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril.²

Secara etimologi, kata hukum (*al-hukm*) sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fashl* (pemisahan dan keputusan). Hukum sepadan dengan cegahan, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya (perintah berbuat baik berarti cegahan berbuat jahat); dan hukum juga dianggap sepadan dengan pemisah karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah; dan hukum juga dijadikan alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

¹ Dr. Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2013), 09.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), 47.

Secara praktis, hukum berfungsi sebagai pemutusatau pemisah antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Disamping itu, hukum secara bahasa juga serung dipandang sepadang dengan *al-qadha'* (ketetapan atau keputusan hakim di pengadilan); karena hukum adalah instrument utama dalam lingkungan peradilan. Dengan demikian, hukum secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan (*al-qadha'*), pemisah (*al-fashl*), dan cegahan (*al-man'u'*)

Secara terminologi, hukum dalam pandangan para pakar ushul fikih adalah:

خطاب الله تعالى المتعلق بافعال الكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع

“Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (subjek hukum) melalui iqtida (ketetapan), takhyir (pilihan) atau wadh’i”.³

Sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan sampai meninggal, setiap manusia menyangang kepentingan, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, bekerja, berkeluarga dan sebagainya.⁴

Ciri hukum Islam adalah kemampuannya dalam memenuhi cita hukum (*maqashid al-syari'ah*) dengan mengombinasikan tiga unsur

³ Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H., Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 19-20.

⁴ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 01.

sekaligus, yakni hukum yang berkeadilan (*al-'adalah*), hukum yang berkepastian/hukuman (*hudud*), dan hukum yang berkemanfaatan (*maslahah*). Hukum menimbun barang telah jelas dan tegas diatur dalam Islam. Menimbun barang dalam hukum ekonomi Islam masuk dalam materi hukum monopoli atau hukum pasar (*ahkam al-suq*).

Dalam Islam, penimbunan barang biasa diterjemahkan dengan istilah *ihtikar*. Beberapa hadis Rasulullah secara tegas melarang perbuatan *ihtikar*. Penimbunan barang dalam Islam tidaklah dipahami secara kaku dengan mengharamkan semua bentuk jenis penimbunan. Para ahli fiqh mensyaratkan bahwa penimbunan yang dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya; *kedua*, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik; *ketiga*, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut. Dari segi jenis barang yang ditimbun, memang beberapa ulama fiqh mengatakan bahwa hanya terbatas pada bahan-bahan pokok saja, tetapi Yusuf Qaradhawi memfatwakan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan pokok, tetapi juga melingkupi semua jenis barang. Taqiyuddin Al-Nabhani mengatakan bahwa praktik penimbunan dalam segala hal itu hukumnya haram. Sebab, makna *ihlakara* dalam bahasa Arab berarti ‘mengumpulkan sesuatu secara mutlak. Di samping itu, karena makna harfiah hadis-hadis yang menyatakan tentang penimbunan dalam segala hal, tanpa ada batasan sehingga kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku.

Sekilas, paparan hukum penimbunan barang dalam konsep Islam di atas menyiratkan dua hal penting untuk menjadi renungan hukum positif di Indonesia. *Pertama*, hukum ekonomi Islam memiliki hukum material yang lengkap dalam hal penimbunan barang. Kelengkapan tersebut dapat dilihat dari kejelasan bentuk kegiatan, baik perilaku (*behavior*) maupun perjanjian (*market structure*), jenis barang, syarat-syarat penimbunan, waktu, dan seterusnya. Kelengkapan materi hukum dalam masalah penimbunan bukanlah masalah sederhana karena tindakan penimbunan barang menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan dapat merusak stabilitas perekonomian dan politik Negara. *Kedua*, Rasulullah Saw. memberikan ancaman yang keras terhadap pelaku penimbunan barang. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa tindakan penimbunan barang itu dapat menimbulkan mudarat yang besar sehingga memerlukan sanksi yang dapat memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelakunya. Dalam konteks hukum Indonesia, kedua hal inilah yang tidak hadir dalam hukum kita.

Hukum pidana kita sumir dalam menjerat pelaku penimbunan. Dari sisi materi hukum, pelaku penimbunanpun hanya dijerat dengan hukuman pidana biasa. Padahal, akibat dari pelaku penimbunan itu berbeda dengan pidana seperti pencurian yang hanya mengakibatkan kerugian satu orang atau keluarga. Penimbunan barang itu dapat merusak harga pasar dan merugikan masyarakat secara masif dalam satu Negeri.⁵

⁵ Mustafa Kamal Rokan, S.H., M.H.I., *Bisnis Ala Nabi, Teladan Rasulullah Saw. Dalam berbisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Bunyan PT Bentang Pustaka, 2013), 12.

Penimbunan dalam istilah disebut *ihthikar* artinya upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan mengapa ajaran Islam sangat melarang perilaku monopoli, meliputi *maslahah*, *sad-du zara'i*, *ta'assuf fi al-Isti'mal al-haq*, *maqsid al-syariah*, *qawa'id fihiyyah*, dan *tauhid*. Aravik, 2016; 162-166.⁶

Di dalam bukunya *Business Ethics in Islam*, Dr. Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang bahaya prakti penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbunan harta seperti emas, perak, dan lainnya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ikhthikar*. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh Al-Qur'an, seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam surah *at-Taubah* [9] ayat 34-35 sebagaimana telah disinggung sebelumnya.⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قُلِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ لَا

(٣٤)

يَوْمَ يُجْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُحْصَرَتْ أَعْيُنُهُمْ لِيَكُنُوا كَالْحِجَابِ قُلِ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

⁶ Havis Aravik, S.H.I., M.S.I., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), 179-180.

⁷ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 37.

Arti: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang dan menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-taubah surah 34-35)

Islam melarang penimbunan barang, dan mengutuk monopoli kebutuhan hidup. Nabi Muhammad Saw mencela para penimbun barang dan pelaku monopoli. "*Apabila seseorang menahan barang-barang sampai harganya naik, maka dia adalah seseorang yang berdosa*".⁸

Secara garis besar, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah pertama perindustrian *garam* rakyat. Salah satu buktinya adalah dengan adanya PT. Garam (Persero) yang menjadi pabrik garam pertama di Indonesia, dan sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda.⁹ Petani *garam* merupakan salah satu mata pencaharian musiman dan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Desa Karanganyar. Dalam hal ini menjadikan petani *garam* ketergantungan pada musim kemarau. Karena, hanya pada musim kemarau lah *garam* dapat diproduksi.¹⁰

Dengan realita yang terjadi khususnya di Desa Karang Anyar, kebanyakan petani *garam* di Desa Karang Anyar menimbun *garam* dari hasil yang diperoleh. Alasan petani *garam* menimbun *garam* yang *pertama*, banyaknya *garam* di Desa Karang Anyar yang mengakibatkan

⁸ Mohammad Asror Yusuf, MA, *Kaya Karena Allah, Sikap dan Pandangan Islam Terhadap Dunia Materi*, (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), 71.

⁹ Edi, *petani garam Desa Karang Anyar*, wawancara langsung, (18 Februari 2020).

¹⁰ Misradin, *petani garam Desa Karang Anyar*, wawancara langsung, (20 Februari 2020)

garam tidak laku sehingga mengakibatkan *garam* tertimbun, yang dikarenakan banyaknya impor *garam* dari luar negeri sehingga banyak *garam* lokal yang tidak terjual/tidak laku. *Kedua*, dikarenakan rendahnya harga jual *garam* nasional yang tidak memungkinkan untuk petani *garam* menjual kepada pengepul *garam* sehingga masyarakat memilih menimbun *garam* sampai mencapai target harga yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan kehadiran *garam* impor dari luar negeri yang memaksa petani lokal khususnya masyarakat Desa Karang Anyar harus bersaing dengan harga dan kualitas produk *garam* luar negeri. Selain impor *garam*, rendahnya harga *garam* juga dipengaruhi oleh pedagang *garam* lokal dalam memonopoli kualitas serta harga *garam* di pasaran yang kerap kali merugikan para petani *garam*.¹¹

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini penulis memfokuskan pada:

1. Bagaimana realita yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tentang penimbunan *Garam*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penimbunan *Garam* yang terdapat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

¹¹ Sinawar, *petani garam Desa Karang Anyar*, wawancara langsung, (20 Februari 2020)

2. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang penimbunan *Garam* di Desa Karang Anyar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pertanian garam di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Institusi Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai *literature* di perpustakaan IAIN Madura dan tambahan informasi serta acuan bagi mahasiswa dalam penelitian di masa mendatang.

- b) Bagi Para Petani Garam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para petani Garam di Desa Karang Anyar dalam penimbunan garam terhadap hukum Islam.

- c) Bagi Peneliti

Untuk mengetahui praktek penimbunan garam yang terjadi di Desa Karang Anyar dengan analisis hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih luas lagi tentang isi penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi dari istilah yang terdapat di judul penelitian.

Berikut bagian-bagian yang perlu diperjelas dari arti dalam judul penelitian ini, diantaranya:

- a. Penimbunan adalah suatu barang yang di kumpulkan atau di beli sebanyak mungkin sehingga menimbulkan barang tersebut menjadi sangat berkurang dan mengakibatkan barang tersebut menjadi mahal di pasaran.
- b. Jual Beli adalah sebuah transaksi tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama atau dengan akad.
- c. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* yang diyakini dan diakui, yang mengikat bagi semua pemeluk Islam.
- d. Garam adalah senyawa ionic yang terdiri dari ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral (tanpa bermuatan). Garam juga merupakan barang pokok bagi masyarakat Indonesia sebagai bahan pelengkap makanan atau olahan yang memang menggunakan garam.